



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANA KUALITAS KEBIJAKAN DAN TIM PENGUKURAN
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025-2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan pada instrumen pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di tahun 2025 perlu disikapi untuk mendapatkan penilaian Reformasi Birokrasi Tematik yang lebih baik;
- b. bahwa pelaksanaan serta tindak lanjut rekomendasi hasil dari indeks kualitas kebijakan perlu melibatkan setiap satuan kerja di lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang proses penilaian mandiri dilaksanakan oleh tim pengukuran indeks kualitas kebijakan;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelaksana Kualitas Kebijakan dan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN: ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PELAKSANA KUALITAS KEBIJAKAN DAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025-2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Pelaksana Kualitas Kebijakan dan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Kualitas Kebijakan dan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
- a. Pelaksana Kualitas Kebijakan; dan
 - b. Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan, yang selanjutnya disebut Tim Pengukuran IKK.
- KETIGA : Pelaksana Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, terdiri atas:
- a. Pengarah: Sekretaris Kementerian;
 - b. Penanggung Jawab Kualitas Kebijakan, meliputi:
 1. Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
 2. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 3. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan; dan
 4. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak.
 - c. Evaluator Internal: Inspektur
 - d. Koordinator Internal: Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama; dan
 - e. Koordinator Kebijakan, meliputi:
 1. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender;
 2. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak;
 3. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan; dan
 4. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak.

KEEMPAT ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KEEMPAT** : Tim Pengukuran IKK sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, terdiri atas:
- a. Koordinator Instansi Pengukuran IKK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut Koordinator Instansi; dan
 - b. Analis Instansi Pengukuran IKK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut Analis Instansi.
- KELIMA** : Pelaksana Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, memiliki tugas:
- a. Pengarah:
 1. memberikan keputusan penyelesaian jika ada kendala dan hambatan dalam melakukan pengukuran IKK; dan
 2. melaporkan pelaksanaan pengukuran IKK kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - b. Penanggung Jawab:
 1. memimpin dan mengarahkan aspek kebijakan yang menjadi usulan dalam pengukuran IKK sesuai dengan bidang unit kerja;
 2. memantau proses pengukuran IKK di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 3. menetapkan tata kelola kebijakan di satuan kerja.
 - c. Evaluator Internal:
 1. memastikan sistem pengendalian intern berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan;
 2. mengevaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran dalam melaksanakan kebijakan;
 3. menilai efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dengan memberikan rekomendasi dan/atau saran untuk perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan; dan
 4. memvalidasi data dukung kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Koordinator Internal:
 1. mengoordinasikan daftar kebijakan yang diusulkan untuk pengukuran IKK dari masing-masing Koordinator Kebijakan;

2. melaporkan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. melaporkan proses dan hasil pengukuran IKK kepada Pengarah; dan
 3. menindaklanjuti hasil rekomendasi pengukuran IKK.
- e. Koordinator Kebijakan:
1. mengoordinasikan dan menyusun daftar kebijakan yang akan diusulkan dalam pengukuran IKK atas persetujuan Penanggung Jawab sesuai bidang kebijakan di unit kerja masing-masing;
 2. menugaskan 1 (satu) orang pegawai fungsional Analisis Kebijakan di unit kerja masing-masing sesuai bidang kebijakan untuk menjadi Analisis Instansi;
 3. menyusun tata kelola kebijakan di satuan kerja; dan
 4. melaksanakan rekomendasi dari hasil penilaian IKK.

KEENAM : Tim Pengukuran IKK sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, memiliki tugas:

- a. Koordinator Instansi:
1. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
 2. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
 3. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 4. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 5. mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
 6. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.
- b. Analisis Instansi:
1. menyiapkan daftar kebijakan disertai bukti (*evidence*) dan dokumen kepada Anggota Panitia, sesuai bidang kebijakan masing-masing yang akan diusulkan dalam pengukuran IKK; dan
 2. melakukan *input* (pengisian) seluruh data dan bahan bukti (*evidence*) untuk pemenuhan bukti dukung sesuai bidang masing-masing pada laman pengisian IKK dan melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*).

KETUJUH ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

KETUJUH : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Indeks Kualitas Kebijakan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2005-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan hingga 31 Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANA KUALITAS KEBIJAKAN DAN TIM
PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025-2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA KUALITAS KEBIJAKAN DAN
TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025-2026**

A. PELAKSANA KUALITAS KEBIJAKAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Titi Eko Rahayu	Pengarah	Sekretaris Kementerian
2.	Amurwani Dwi Lestariningsih	Penanggung Jawab Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
3.	Pribudiarta Nur Sitepu	Penanggung Jawab Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
4.	Desy Andriani	Penanggung Jawab Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
5.	Pribudiarta Nur Sitepu	Penanggung Jawab Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak	Plt. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
6.	Fakih Usman	Evaluator Internal	Inspektur
7.	Agung Budi Santoso	Koordinator Internal	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
8.	Siti Mardiah	Koordinator Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
9.	Fatahillah	Koordinator Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
10.	Margareth Robin Korwa	Koordinator Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
11.	Muhammad Ihsan	Koordinator Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak

B. TIM PENGUKURAN IKK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Agung Budi Santoso	Koordinator Instansi	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
2.	Fikhi Akbar	Analisis Instansi	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Bidang Kebijakan Kesetaraan Gender
3.	Andi Nirmalasari	Analisis Instansi	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
4.	Dinar Motik Wandasari	Analisis Instansi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Bidang Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
5.	Wendhy Wijayanto	Analisis Instansi	Analisis Kebijakan Ahli Madya Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
6.	Robby Hesti Prawira N Ginting	Analisis Instansi	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerjasama
7.	Andi Lele Ellung Pangerang	Analisis Instansi	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerjasama

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU